

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan dan minat para konsumen terhadap hasil tangkapan nelayan dari sumber daya perikanan laut tidak pernah surut sampai sekarang, hal ini menjadi peluang besar bagi mayoritas masyarakat pesisir pantai untuk mencari sumber pendapatan dengan berprofesi sebagai seorang nelayan. Nelayan merupakan sekelompok orang yang mata pencahariannya dari hasil ikan di laut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyadi bahwa Nelayan bukan hanya suatu identitas tunggal, beberapa dari mereka terdiri atas beberapa kelompok. Salah satunya dapat dilihat dari kepemilikan alat tangkap yang mereka gunakan. Dalam hal ini nelayan dapat di bedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah seseorang yang bekerja mencari ikan dilaut dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah orang yang memiliki alat tangkap sendiri yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah orang yang mencari ikan di laut dan memiliki alat tangkapnya sendiri.¹

Menurut Mulyadi S dalam buku “Ekonomi Kelautan” nelayan adalah “Kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya”.²

Dalam memenuhi kebutuhan dan minat konsumen, pendistribusian hasil tangkapan nelayan banyak dialokasikan di beberapa tempat, seperti: pasar tradisional, swalayan, hingga supermarket. Sedangkan untuk pusat

¹ Rian Fauzi dan Dede Kurnia Adiputra, “Pola Struktur dan Magang Pada Sistem Manajemen Tangkap Nelayan Muda di Binuangeun”, Vol. IV, 2 (Juli, 2019), h. 223.

² S. Mulyadi, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7.

Produksi penjualan hasil tangkapan nelayan salah satunya adalah di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan adalah sebuah prasarana perikanan dalam usaha yang fungsinya sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, dan pusat kegiatan ekonomi perikanan.³

Dalam pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan Pemerintah Kota Tegal telah menyediakan berbagai layanan tempat dan fasilitas seperti tempat untuk kegiatan penjualan salah satunya adalah tempat penjualan hasil tangkapan nelayan di TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal. Penjualan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan Tegalsari dengan menggunakan sistem lelang. Lelang adalah penawaran barang di tengah keramaian, penawaran dimulai dengan harga yang rendah kemudian setelah diadakan tawar menawar, di temukan seorang peminat yang mengajukan pembelian dengan harga tertinggi.⁴

Penjualan dengan sistem lelang di TPI Tegalsari terdapat dua jenis, yaitu : Lelang Murni dan Lelang Sambung.⁵ Lelang Murni berawal dari membawa hasil tangkapan para nelayan ke TPI dan mengumpulkannya sesuai jenis setelah dilakukannya penimbangan atau penempatan hasil tangkapan dengan keranjang atau dijejer, kemudian seorang juru lelang akan melelangkan hasil tangkapan pada sekelompok tengkulak/bakul (pembeli). Juru lelang menyebutkan tawaran dengan harga yang ditentukan sesuai kondisi harga pasaran, kemudian para tengkulak saling mengajukan penawaran, transaksi jual beli bisa dilakukan seketika di tempat pelelangan setelah mendapat penawaran dengan harga tertinggi dan hasil tangkapan bisa langsung dibawa si pembeli. Sedangkan pada Lelang Sambung

³ Agus Suherman, Abdul Rosyid, dan Herry Boesono, *Pelabuhan Perikanan* (Semarang : UNDIP Press, 2012), h. 3.

⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 76.

⁵ Toto Rianto, *Wawancara*, Ketua TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal, 29 Agustus 2022.

penjualan di lakukan di luar lantai TPI. Pertama kapal nelayan berlabuh di dermaga pelabuhan dan petugas Syahbandar akan menghampiri Nakhoda kapal untuk dimintai dokumen atau surat keterangan kapal berlayar dan melakukan pengurusan kapal labuh. Biasanya satu hari setelah kapal sandar hasil tangkapan akan langsung di bongkar dan para bakul-bakul ikan besar (pembeli) atau cumi akan menghampiri nelayan yang baru membongkar ikannya, kemudian saling melakukan tawar menawar antara pembeli atau pihak dari pemilik kapal, baru setelah terjadi kesepakatan harga dan pembayarannya hasil tangkapan tersebut akan langsung di bawa si pembeli ke gudang-gudang penyimpanan atau depot milik mereka.⁶

Istilah jual beli sendiri menurut Sulaiman Rasyid ialah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan atas komoditi yang dimaksudkan dalam transaksi dan atas saling rela sesuai dengan ketentuan syara' dan disepakati.⁷

Islam telah memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi dalam bentuk-bentuk *muamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk *muamalah* hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah di tentukan oleh islam.⁸ Muamalah adalah segala bentuk transaksi yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁹

Dalil yang mendasari keabsahan pembuatan undang-undang transaksi jual beli adalah firman Allah:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Terjemahnya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Albaqarah: 275).

⁶ Observasi, TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal, 29 Agustus 2022.

⁷ Mohammad Erryco Yussufy, "Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan ditinjau Dari Prespektif Islam", Vol. XVI, 1 (Juni, 2020), h. 97.

⁸ Kinanti Agusela, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Penetapan Harga Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Di Tempat Pelelangan Ikan Sekunyit Kabupaten Kaur, Skripsi, Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Bengkulu, 2019, h. 3.

⁹ Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 128.

Sejalan dengan ayat diatas yaitu firman Allah dalam Al-qur'an surat Annisa.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela di antara kalian. (QS. Annisa` : 29).¹⁰

Dari makna Al-qur'an yang telah disebutkan tersebut dapat di pahami bahwa transaksi jual beli adalah bentuk bermuamalah yang halal dan dilegalkan islam dengan syarat kegiatan yang dilakukan terhindar dari perkara-perkara bathil, tidak menyeleweng dari ketentuan yang sudah ditetapkan, dan tidak terdapat unsur pemaksaan didalamnya.

Dalam kegiatan jual beli, mekanisme penjualan yang dilakukan harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Terkait dengan hal ini, penjualan yang dilakukan di TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal meskipun barang atau objek yang di perjual-belikan telah menetapi syarat-syarat sah jual beli secara agama dan negara, namun mekanisme pada sistem penjualannya masih harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah mekanisme yang dilakukan pada penjualannya sudah benar-benar sesuai menurut pandangan Islam. Dilihat dari cara kerja, pelaksanaan, syarat dan rukunnya.

Berdasarkan uraian Konteks Penelitian di atas peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Mekanisme Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan Dalam Tinjauan Islam di TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal”**.

¹⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 2.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas peneliti mengambil beberapa rumusan masalah untuk sebuah Fokus Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjualan hasil tangkapan nelayan di TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal ?
2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap mekanisme penjualan hasil tangkapan nelayan di TPI Tegalsari Pelabuhan Pantai Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas di harapkan dapat menyajikan hasil penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penjualan hasil tangkapan nelayan di TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal.
2. Mengetahui tinjauan Islam terhadap mekanisme penjualan hasil tangkapan nelayan di TPI Tegalsari Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang mekanisme dalam penjualan hasil tangkapan nelayan dalam tinjauan Islam. Juga dengan adanya penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman setiap masyarakat dalam memahami mekanisme dan ketentuan pada kegiatan penjualan hasil tangkapan nelayan yang sesuai dalam tinjauan Islam.

2. Dari segi praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, dan bahan masukan yang bermanfaat bagi pengurus Tempat Pelelangan Ikan di lembaga Pelabuhan Perikanan Pantai, nelayan, pembeli hasil tangkapan nelayan, dan para pelaku dalam kegiatan jual beli di pelabuhan perikanan pantai, untuk

pengembangan pada pengelolaan di pelabuhan dan mekanisme penjualannya yang sesuai dalam tinjauan islam.

E. Definisi Operasional

1. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan kata serapan yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *Mechane* yang memiliki arti instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, atau sebuah peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *Mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.¹¹

Berdasarkan devinisi yang telah disebutkan, maka yang dimaksud peneliti dengan mekanisme penjualan disini adalah rangkaian cara kerja dalam melakukan suatu kegiatan penjualan melalui beberapa sistem yang sudah ada. Cara kerja tersebut meliputi beberapa proses dan prosedur dalam penjualan yang sesuai dalam tinjauan islam.

2. Penjualan

Penjualan adalah mendapatkan seseorang untuk membeli salah satu produk dan jasa apakah dengan cara promosi atau secara langsung.¹² Sofjan Assauri dalam buku “Manajemen Pemasaran” menyebutkan “penjualan merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran”.¹³

Maka, yang dimaksud peneliti dengan penjualan hasil tangkapan nelayan dalam tinjauan Islam adalah mendapatkan seorang pembeli (konsumen) dari kegiatan jual beli hasil tangkapan nelayan yang berupa ikan dan lain-lain. Juga bisa diartikan dengan suatu kegiatan pertukaran terhadap suatu produk yang dihasilkan kepada

¹¹ Zaenudin, “Mekanisme : Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli, Fungsi, Dan Contohnya,” 5 Maret 2022, <https://artikelsiana.com/mekanisme-pengertian-mekanisme-menurut/>. Diakses pada tanggal 24 juli 2022

¹² Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2002), h.136.

¹³ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 5.

konsumen (pembeli) untuk memperoleh profit atau laba dari barang yang dihasilkan, yang mana pada kegiatan penjualan tersebut harus sesuai dalam tinjauan Islam juga memenuhi ketentuan syarat dan rukun jual beli dalam ekonomi Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelum pembuatan penelitian ini juga peneliti jadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan serta referensi yang akurat, diantaranya yaitu:

1. Penelitian Ana Selvia Khoirunisa.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang ikan dengan kata sepakat (suka sama suka) antara pembeli dan penjual. Dan Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang sebuah kegiatan jual beli, tetapi pada penelitian tersebut lebih berfokus pada sistem lelang dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti nanti berfokuskan pada mekanisme penjualan dalam tinjauan Islam.
2. Penelitian Kinanti Agusela.¹⁵ Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan praktek jual beli di TPI Sekunyit dari segi rukun dan syarat sudah sesuai

¹⁴ Ana Selvia, "Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan Kud Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)", (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

¹⁵ Kinanti Agusela, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Penetapan Harga Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional di Tempat Pelelangan Ikan Sekunyit Kabupaten Kaur", (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

dengan ekonomi dalam Islam, namun pada praktek penetapan harga ada beberapa strategi yang masih memiliki kekurangan dalam hal penetapan harga dengan ketidakjelasan dalam kadar pengukurannya dan penetapan harga dengan menaikkan harga dua kali lipat karena faktor kelangkaan sehingga hal tersebut berdampak kerugian pada pihak pembeli dan secara tidak langsung hal itu juga bermakna penjual menzalimi pembeli. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang sebuah kegiatan jual beli, tetapi pada penelitian tersebut lebih berfokus pada strategi penetapan harga dalam tinjauan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti nanti berfokus pada mekanisme penjualan dalam tinjauan Islam.

3. Penelitian Harirotul Ihtiomah.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem lelang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam haruslah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan proses saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak dalam bermuamalah dan menghindari jual beli yang saling menipu. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang sebuah kegiatan jual beli, tetapi pada penelitian tersebut lebih berfokus pada sistem jual beli lelang dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti nanti berfokus pada mekanisme penjualan dalam tinjauan Islam.

¹⁶ Harirotul Ihtiomah, “Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

G. Sistematika penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan, dan agar skripsi ini dapat terarah secara sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: mekanisme dan penjualan.

BAB III: Metode Penelitian, meliputi pembahasan tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, f) prosedur pengumpulan data, g) teknik analisis data, h) pengecekan keabsahan data, i) tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, dan c) pembahasan.

BAB V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, dan b) saran-saran.